

ABSTRAK

Tesis mengenai “Wasiat Nabi tentang Perempuan” ini, berangkat dari kerangka teori bahwa Hadis merupakan sumber ajaran Islam selain al-Qur’an, sehingga keujahannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu dengan menggunakan kaidah *taqsîm*, *tashhîh* dan *tathbîq*.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui otentisitas dan validitas Hadis “Wasiat Nabi tentang Perempuan” sekaligus membantah bahwa banyak Hadis merendahkan perempuan. Hal ini sangat penting karena kedudukan Hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidaknya dijadikan sebagai *hujjah* agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Takhrij* yang meliputi tiga langkah kegiatan yaitu : (a) *al-Taustiq* atau *al-Naql* atau *al-Akhdzu*, (b) *Tashhîh* dan *I’tibâr*, serta (c) Syarah dan Kritik (*al-Syarh wa al-Naqd*) dengan kitab *Mashâdir Asliyah* sebagai data utama.

Hasil penelitian terhadap Hadis “Wasiat Nabi tentang Perempuan” adalah; Hadis tersebut sumbernya dari Nabi SAW, termasuk jenis Hadis ahad bersumber dari shahabat Amr bin al-Ahwash dan ‘Ammu Abi Hurrah Al-Riqasyiy dengan kualitas *Maqbûl Hasan Lighairihi*, karena ada perawi yang *dhaîf*, namun mempunyai *muttabi’* dan *syahid* dari sahabat Jabir bin ‘Abdillah dengan kualitas *maqbul shahîh*, Dimuat di dalam empat belas *mashâdir ashliyyah*, yaitu : (1) *Mushannaf Ibnu Abî Syaybah*; (2) *Sunan al-Dârimi*; (3) *Shahîh Muslim*; (4) *Sunan Ibnu Mâjah*; (5) *Sunan Abu Dâwûd*; (6) *Sunan al-Tirmidzî*; (7) *Musnad al-Bajjâr*; (8) *Sunan al-Nasâi*; (9) *Muntaqâ Ibnu al-Jârûd*; (10) *Shahîh Ibn Khuzaymah*; (11) *Mustakhraj Abî ‘Awânah*; (12) *shahîh Ibnu Hibbân* dan (13) *Sunan al-Baihaqiy*. Dengan demikian Hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah Agama.

Tema pokoknya adalah pentingnya institusi perkawinan, sebagai dasar terciptanya keluarga, serta tanggung jawab yang harus dipahami oleh masing-masing anggota lembaga perkawinan dalam hal ini suami dan istri. Karena Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Quran, maka Hadis tersebut berimplikasi terhadap kehidupan perempuan, baik secara yuridis maupun sosial untuk menikmati kemerdekaannya serta menikmati hak-haknya.